



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 13 September 1977  
Nomor : 17282/77  
Perihal : Penetapan sistem trayek bagi kendaraan penumpang umum non bis dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Lampiran : 2 (dua)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Membaca : 1. Usul Kepala Wilayah LLAJR Bandung dalam suratnya tertanggal 7 Maret 1977 No. 1271/04/Wil. Bandung/77 perihal Pelarangan Pemasukan Kendaraan Penumpang Umum ke dalam Kota Bandung;
2. Usul Kepala Wilayah LLAJR Bandung dalam suratnya tertanggal 1 Juni 1977 No. 1537/04/Wil. Bandung/77 perihal Rencana Trayek-trayek Tambahan.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan surat keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 1 Juni 1971 No. 7341/71 (yang diperbaiki tanggal 11 September 1971) terhitung dari tanggal 1 Juni 1971 telah menetapkan tempat-tempat pangkalan, tempat pemberhentian dan rute bagi kendaraan penumpang umum, bis antar kota dan bis kota dalam wilayah Kotamadya Bandung.
2. Bahwa dengan meningkatnya volume kendaraan penumpang umum non bis, khususnya di wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, telah meningkatkan pula kegiatan lalu-lintas di dalam kota dengan segala permasalahannya;
3. Bahwa penggunaan jalan raya perlu ditertibkan untuk menghindari dan/atau mengurangi kepadatan kendaraan pada tempat-tempat tertentu yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu-lintas di dalam wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Bahwa berdasarkan perkembangan volume lalu-lintas dan kendaraan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera menetapkan sistem trayek bagi kendaraan penumpang umum, dengan ketentuan jumlah kendaraan pada masing-masing jurusan/trayek;
5. Bahwa pertimbangan dari ayat 4 di atas, didasarkan kepada usaha-usaha simultan bis di jalan-jalan raya dan terminal-terminal dalam wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Membaca : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang (Lembaran Negara No. 245 tahun 1965) tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya;
3. Peraturan Daerah No. 10/PD/72 tentang Tata tertib Terminal Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Juli 1977 No. 14777/77 tentang Pembatasan Gerak Operasi Kendaraan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali surat keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Juni 1971 No. 7341/71 (yang diperbaiki tanggal 11 September 1971).
  - II. Ketentuan sistem pentrayekan bagi kendaraan penumpang umum non bis dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk menuju kepada pembatasan jumlah kendaraan pada setiap jurusan/trayek menurut kebutuhan, seperti termuat dalam daftar lampiran.
  - III. Mewajibkan kepada setiap kendaraan penumpang umum non bis yang beroperasi di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung., untuk memiliki Surat Ijin bagi setiap jurusan tertentu.
  - IV. Menunjuk kepala Wilayah LLAJR Bandung untuk melaksanakan keputusan dengan mengeluarkan Surat Ijin Trayek bagi kendaraan-kendaraan penumpang non bis, yang melayani semua jurusan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - V. Kepala Wilayah LLAJR Bandung wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang hal pelaksanaan teknis dari keputusan ini setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  - VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan R.I. di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Para anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Bipati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Sub Direktorat, Bagian, Sub Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Dinas LLAJR Propinsi Jawa Barat di Bandung;
11. Kepala Wilayah LLAJR Bandung;
12. Kas Kogar Bandung-Cimahi;
13. Dan Den POM Gar Bandung-Cimahi;
14. Kasi 5 Kodim 0618 Kota Bandung;
15. Dan Satlantas Komtabes Kepolisian 8.6. Bandung;
16. Ketua Badan Koordinasi Lalu-lintas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Ketua DPC ORGANDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.